

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara;
b. bahwa dalam rangka efektivitas penangangan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, perlu menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 108);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
22. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Aceh Timur.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bertugas dan/atau secara administratif berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
9. Benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana penyelenggara negara/pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi profesionalitas, netralitas, dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

10. Deklarasi adalah pengungkapan informasi dan pernyataan oleh penyelenggara negara/pegawai mengenai kemungkinan benturan kepentingan yang akan dialaminya kepada atasan langsung.
11. Lembaga publik adalah lembaga publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan pihak lain.
13. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
15. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
16. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
17. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
18. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
19. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
20. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penanganan benturan kepentingan sebagai acuan bagi pegawai dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan.
(2) Tujuan dari pedoman penanganan benturan kepentingan ini adalah:
    a. menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
    b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja penyelenggaran negara/pegawai yang bersangkutan;
    c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
    d. menegakkan integritas; dan
    e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 3

Setiap penyelenggara negara/pegawai wajib menaati pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

(1) Dalam menaati pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap penyelenggara negara/pegawai wajib melakukan deklarasi benturan kepentingan atau melaporkan kepada atasan langsung, dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Daerah jika mengetahui adanya benturan kepentingan dan/atau potensi benturan kepentingan yang dimiliki.
(2) Deklarasi/laporan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada saat:
    a. pengangkatan dalam jabatannya; dan
    b. sebelum menerbitkan diskresi, kebijakan, keputusan, dan/atau melakukan tindakan.
(3) Penyampaian deklarasi/laporan benturan kepentingan kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis.

(4) Deklarasi/laporan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib ditelaah oleh atasan langsung untuk mengetahui besaran dampak dari potensi benturan kepentingan bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
(5) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdampak signifikan bagi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, atasan langsung wajib melakukan tindakan pencegahan melalui pembebastugasan atau mutasi.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 5

(1) Setiap penyelenggara negara/pegawai dilarang menerbitkan diskresi, kebijakan, keputusan, dan/atau melakukan tindakan yang dilatarbelakangi adanya benturan kepentingan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi dalam hal penyelenggara negara/pegawai:
    a. menerima gratifikasi, suap, dan/atau janji sehingga menerbitkan diskresi, kebijakan, keputusan dan/atau melakukan tindakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
    b. berpotensi mendapatkan keuntungan atau manfaat pribadi yang tidak sepatutnya baik langsung maupun tidak langsung atas diskresi, kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
    c. memiliki hubungan afiliasi profesi, organisasi, korporasi, partai politik, dan/atau korps di luar hubungan kerja pada perangkat daerah dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
    d. memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak diskresi, kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
    e. memiliki hubungan bisnis dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak diskresi, kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
    f. memiliki hubungan pertemanan atau personal di luar hubungan kerja pada perangkat daerah dengan pihak yang berkaitan atau terkena dampak diskresi, kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

g. memiliki hubungan personal dengan wakil/kuasa pihak yang berkaitan atau terkena dampak atas diskresi, kebijakan, keputusan/tindakan yang diterbitkan atau dilakukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
h. melakukan transaksi, menggunakan uang, aset, atau barang milik perangkat daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tanpa izin yang sah dan di luar kepentingan dinas;
i. memanfaatkan data dan/atau informasi milik perangkat daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan tanpa izin yang sah dan di luar kepentingan dinas; dan
j. baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang dilaksanakan untuk kebutuhan Pemerintah Kabupaten, termasuk menjadi pemegang saham pada korporasi yang mengikuti kegiatan tersebut.

(3) Berdasarkan deklarasi/laporan benturan kepentingan, Inspektorat Daerah mengkaji potensi benturan kepentingan sebagaimana yang dilaporkan untuk menentukan benar atau tidaknya potensi benturan kepentingan dimaksud.

Pasal 6

(1) Setiap perangkat daerah wajib melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya.
(2) Setiap kepala perangkat daerah wajib mensosialisasikan, internalisasi, identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai dilinkungannya masing-masing.
(3) Kepala perangkat daerah wajib melakukan evaluasi secara berkala setiap semester terhadap penanganan benturan kepentingan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.

Pasal 7

Diskresi, kebijakan, keputusan, dan/atau tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara/pegawai yang dilatarbelakangi adanya benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dibatalkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BENTUK DAN JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

(1) Beberapa bentuk benturan kepentingan yang terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara negara/pegawai adalah:
a. situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;

b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
e. situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu, misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dan objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
h. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;
i. situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
j. *moonlighting* atau *outside employment* (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya); dan
k. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

(2) Jenis benturan kepentingan antara lain:
a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
b. pemberian izin yang diskriminatif;
c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, dan prosedur;
m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain; dan
o. perangkapan jabatan pada suatu lembaga, perusahaan, instansi, organisasi, yang berpotensi terjadi benturan kepentingan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka pencegahan dan penanganan benturan kepentingan, perangkat daerah berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. menyusun pedoman kode etik di lingkungan perangkat daerah;
   b. melakukan sosialisasi, pelatihan, konseling secara berkala di lingkungan perangkat daerah; dan
   c. membuat deklarasi atau laporan benturan kepentingan, antara lain:
      1. pelaporan atau pernyataan awal *(disclosure)* tentang adanya kepentingan pribadi yang dapat bertentangan dengan pelaksanaan jabatannya pada saat seseorang diangkat sebagai penyelenggara negara;
      2. pelaporan dan pernyataan lanjutan apabila terjadi perubahan kondisi setelah pelaporan dan pernyataan awal; dan
      3. pelaporan mencakup informasi yang rinci untuk bisa menentukan tingkat benturan kepentingan dan bagaimana menanganinya.
(2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direview oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI
SANKSI

Pasal 10

(1) Penyelenggara negara/pegawai yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi pelanggaran disiplin ringan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.
(2) Penyelenggara negara/pegawai yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sedang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Pasal 11

Penyelenggara negara/pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi pelanggaran disiplin sedang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

Pasal 12

Atasan langsung yang melanggar kewajiban untuk melakukan telaah dan menentukan tindak lanjut atas deklarasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dikenakan sanksi pelanggaran disiplin ringan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Setiap kepala perangkat daerah diwajibkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan benturan kepentingan.
(2) Inspektur Daerah wajib mereviu pelaksanaan benturan kepentingan yang diterima.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam melaporkan terkait benturan kepentingan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian saran, pendapat, tanggapan dan masukan terhadap potensi benturan kepentingan yang terjadi.
(3) Pemberian saran, pendapat, tanggapan dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Inspektur Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Format deklarasi/laporan benturan kepentingan, identifikasi dan penanganan benturan kepentingan, dan proses reviu benturan kepentingan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 29 Maret 2021 M
15 Sya'ban 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 29 Maret 2021 M
15 Sya'ban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

a. Format Deklarasi/Laporan Benturan Kepentingan

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Kepada
Yth. Atasan Langsung/Kepala Unit Kerja/Tim Penanganan
Benturan Kepentingan
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor .... tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama	:	.....	☐
Jabatan	:	.....	☐
Unit Kerja	:	.....	☐
Uraian Benturan Kepentingan	:	.....	☐
		.....	
Penyebab	:	.....	☐
Prosedur Penanganan	:	.....	☐
		.....	

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipertimbangkan.

....., ..., ...
Penelaah Pelapor

....

*) beri tanda √ bila telah benar

b. Identifikasi dan Penanganan Benturan Kepentingan

IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA ..... (UNIT KERJA) KABUPATEN ACEH TIMUR

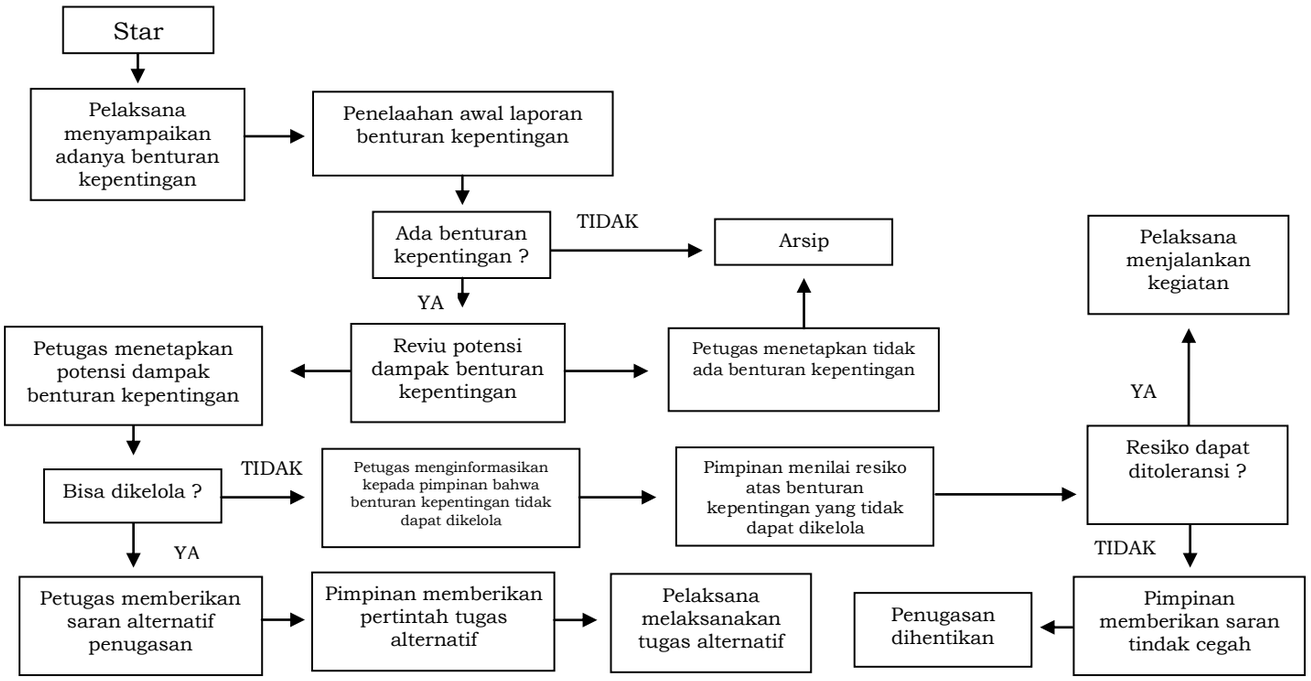
NO	URAIAN BENTURAN KEPENTINGAN	PEJABAT/PEGAWAI	PENYEBAB	PROSEDUR PENANGANAN
1	2	3	4	5
1.	Pejabat yang melakukan evaluasi, melakukan juga pembinaan pada unit kerja/instansi yang sama	Pimpinan/pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, *vested interest*, penyalahgunaan wewenang	- Pemutakhiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi - Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan tim panel yang transparan - Keteladanan pimpinan - Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensinya - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera
2.	Evaluasi yang tidak objektif yang dipengaruhi target kinerja pimpinan	Pimpinan/pejabat terkait	*Vested interest*, penyalahgunaan wewenang dan tekanan politik	- Keteladanan pimpinan - Meningkatkan kualitas *quality assurance*
3.	Perencanaan/pengadaan CPNS yang kurang objektif, transparan dan akuntabel	Pimpinan/pejabat terkait	SOP penetapan formasi belum ada, peluang penerimaan gratifikasi, hubungan afiliasi, *vested interest* dan tekanan politik	- Menyusun SOP penetapan formasi dan SOP reviu/ *quality assurance* atas penetapan formasi - Keteladanan pimpinan - Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensinya - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera

1	2	3	4	5
4.	Proses pengadaan barang/jasa yang tidak transparan atau profesional yang menguntungkan pihak tertentu	Pimpinan/pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, *vested interest*, penyalahgunaan wewenang	- Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan - Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensinya - Keteladanan pimpinan - *Probity* audit - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera
5.	Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi	Pimpinan/pejabat terkait	Hubungan afiliasi, *vested interest*, penyalahgunaan wewenang	- Pemutakhiran SOP pemanfaatan aset - Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak independensinya - Keteladanan pimpinan - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera
6.	Pemeriksaan (PFA/P2UPD) melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan di unit kerja	Pemeriksa (PFA/P2UPD)/pimpinan	Kekurangan SDM pengelola keuangan yang handal	- Program Diklat SDM pengelolaan keuangan - Pemisahan fungsi pemeriksa dengan pengelola keuangan - Deklarasi PFA yang diperbantukan
7.	Melaksanakan kegiatan lain diluar tugas pada waktu menjalankan dinas luar	Pimpinan/pejabat terkait	Tidak ada kode etik pegawai yang mengatur *outside employment*	- Menyempurnakan kode etik yang mengatur *outside employment* - Internalisasi kode etik dan aturan perilaku pegawai - pemberian sanksi dalam rangka menimbulkan efek jera

1	2	3	4	5
8.	Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur	Pemeriksa (PFA/P2UPD)/pimpinan	Hubungan afiliasi, *vested interest*, gratifikasi	- Internalisasi kode etik - Keteladanan pimpinan - Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera - Reviu berjenjang
9.	Rekomendasi dipengaruhi hubungan afiliasi	Pemeriksa (PFA/P2UPD)/pimpinan	Hubungan afiliasi	- Piagam audit (audit *charter*) - Komitmen pimpinan

Catatan:
PFA : Pejabat Fungsional Auditor
P2UPD : Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

c. Proses Reviu Benturan Kepentingan



BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002